

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

AMELIA DINI ASRI	Pelaksanaan Tindakan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak di Bandar Lampung	1-10
ANGGA RIANDRA SIREGAR GUNA YANTI KEMALA SARI SIREGAR PAHL	Pengakuan Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>) dalam Kerangka Hukum Perikatan dan Kerangka Hukum Pembuktian	11-20
ANGGALANA	Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 152 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/kota Oleh Menteri Dalam Negeri	21-28
ANSORI	Analisis Yuridis Upaya Harmonisasi Antar Lembaga Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	29-39
ZAINAB OMPU JAINAH LINTJE ANNA MARPAUNG	Pelaksanaan Kearifan Lokal di Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung	40-44
INTAN NURINA SEFTINIARA	Disparitas Pidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang	45-57
LUKMANUL HAKIM	Regulasi Pemerintah dalam Pasar Modal pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	58-63
ZAINUDIN HASAN	Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung	64-70

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

**PENANGGUNGJAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung**

**KETUA PENYUNTING
Bambang Hartono, S.H., M.Hum.**

**WAKIL KETUA PENYUNTING
Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H.**

**PENYUNTING PELAKSANA
Tami Rusli, S.H., M.Hum.
Erlina B., S.H., M.H.
Benny Karya Simantar, S.H., M.H.
Rifandi Ritonga, S.H., M.H.
Recca Ayu Hapsari, SH., M.H.
Melisa Safitri, SH., M.H.**

PENYUNTING AHLI (MITRABESTARI)
Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H. (Universitas Lampung)
Dr. I.G.K.R Handayani, S.H., M.H. (Universitas Sebelas Maret)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H. (IAIN Radin Intan, Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

**Alamat Redaksi:
Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467**

PELAKSANAAN KEARIFAN LOKAL DI KAWASAN WISATA PULAU PAHAWANG, KABUPATEN PESAWARAN, PROPINSI LAMPUNG

ZAINAB OMPU JAINAH
LINTJE ANNA MARPAUNG

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu
Bandar Lampung

Email : zainab@ubl.ac.id
lintjeam@ubl.ac.id

Pahawang Island is one area that has great tourism potential in Pesawaran District, Lampung Province which offers the beauty of a bay with a variety of marine biota and mangrove forests. The abundance of this potential is not supported by an adequate regulation of the development of tourist areas based on local wisdom that regulates local wisdom that exist in the community in relation to the conservation of natural resources in the framework of the development of tourist areas. The problem in this research is how the implementation of local wisdom in the community Tourism Area Pahawang Island, Pesawaran District, Lampung Province? Problem approach is done by normative and empirical juridical method by using primary data and secondary data and also qualitative data analysis. Based on the results of research can be concluded that the local wisdom that occurred on the island of Pahawang be one example of success in saving mangrove forest in Lampung. Pahawang Island Village has Village Regulation (Perdes) Mangrove Rescue which contains about the prohibition and sanction for villagers and migrants who cut down mangrove trees. The Perdes was made citizens not solely because of the success of the NGO's environmental campaign, but because of local wisdom that reappeared.

Keywords: Local Wisdom, Area, Pahawang

I. Pendahuluan

Pulau Pahawang, yang terletak di kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Indonesia yang diresmikan tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Daerah ini kaya akan sumberdaya alam pertanian, perkebunan dan kehutanan. Secara umum memiliki iklim hujan tropis sebagaimana iklim Provinsi Lampung pada umumnya, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 mm sampai dengan 2.868 mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 hari/tahun. Kabupaten Pesawaran terdiri atas

37 (tiga puluh tujuh) pulau. Tiga pulau yang terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Pahawang, dan Pulau Kelagian.

Pahawang adalah nama desa yang terletak di kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pulau seluas 1.084 memiliki enam desa, yaitu Pahawang, Suakbuah, Penggetahan, Jeralangan, Kalangan, dan Cukuhnyai. Kawasan Pulau Pahawang terdiri dari Pahawang Besar dan Pahawang Kecil. Pesona wisata bahari dengan pantai pasir putih dan pemandangan alam perbukitan serta dunia bawah laut. Kondisi bawah laut, pulau ini memiliki ciri khas tersendiri, dengan karakter dasar perairan yang tidak terlalu dalam dan kecerahan mencapai 7-10 meter banyak

dijumpai beberapa jenis ikan karang seperti *Parrot fish*, *Cardinal fish*, *Mandarin fish*, *Nemo*, kerapu, dan penyu.

Kawasan Pulau Pahawang memiliki keragaman budaya yang berasal dari suku Lampung asli, suku Sunda dan sebagian kecil lainnya berasal dari Lampung Pesisir, Bugis, Padang dan Jawa dan masyarakat pendatang lainnya. Harmonisasi yang selama ini berkembang di Pulau Pahawang merupakan satu bentuk kearifan lokal, dimana telah tercipta keselarasan antara alam dengan masyarakat setempat. Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Proses terbentuknya kearifan lokal sangat bergantung kepada potensi sumberdaya alam dan lingkungannya serta dipengaruhi oleh pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat setempat terhadap alam dan lingkungannya (Kaloh,J., 2007, hlm. 17).

Kearifan lokal berbeda-beda di setiap daerah dan didalamnya terkandung berbagai norma dan nilai religius tertentu. Namun pada dasarnya proses kearifan lokal berjalan selaras dengan alam lingkungannya, hal ini sesuai dengan pendapat Edmund Woga bahwa yang secara substantif, kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; kelestarian dan keragaman alam dan kultur; mengkonservasi sumberdaya alam dan warisan budaya; penghematan sumberdaya yang bernilai ekonomi; moralitas dan spiritualitas.

Seiring dengan perkembangan saat ini, tanpa disadari berbagai tindakan dan sikap telah merusak lingkungannya. Oleh sebab itu, perlu mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal yang terus berkembang di masyarakat, bahwa kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian,

kearifan lokal tidak terlepas dari berbagai tantangan seperti : bertambahnya jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan. Sedangkan prospek masa depan kearifan lokal sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat, inovasi teknologi, permintaan pasar, pemanfaatan dan pelestarian keanekaragaman hayati dilingkungkannya, serta berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta peran serta masyarakat local (Moh.Mahfud MD., 1998. hlm 10).

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan diatas adalah bagaimana pelaksanaan kearifan lokal yang ada di masyarakat Kawasan Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan *doctrinal research* (penelitian yuridis normatif) dan penelitian *socio-legal-researsch* (Esmi Warassih, 1999: 32) (penelitian hukum empiris), dasar dari penelitian *doctrinal* adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten /Kota, Desa, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan literatur dan bahan bacaan lainnya serta bahan hukum tersier yang bersumber dari hail-hasil penelitian sebelumnya dan kamus bahasa Indonesia kamus hukum. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder,

sedangkan data primer diperoleh dari para informen di peroleh dari hasil wawancara di lapangan dengan masyarakat, Kepala Desa, Sekertaris Desa dan lain-lain yang merupakan data pendukung. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

4. Pembahasan

Berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran telah dijelaskan bahwa Pesawaran telah menetapkan pemanfaatan ruang untuk kesejahteraan masyarakat, dan salah satunya dengan pemanfaatan kawasan wisata Pulau Pahawang yang berada di Kabupaten Pesawaran, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat dapat mengerti dan memahami bagaimana sistem pengelolaan tata ruang pada daerah Kabupaten Pesawaran, dan membuat kawasan wisata terlindungi dari para pihak yang dapat merusak ekosistem Pulau Pahawang tersebut. Dari kondisi *existing* masyarakat pengelola kawasan wisata Pulau Pahawang masih banyak yang belum memahami bagaimana penempatan atau tata kelolah dalam pembangunan kawasan wisata seperti pembangunan *cotage*, dermaga dan spot wisata Bahari, sehingga tidak merusak biota laut dan di lindungi oleh hukum.

Kebijakan atau *Policy* ini tertuang dalam dokumen resmi, bahkan dalam beberapa bentuk peraturan hukum, misalnya di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan lain-lain. Dengan demikian, kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan bagaimana cara untuk pencapaian tujuan (Lintje Anna Marpaung, 2012, hlm. 27).

Menurut Thomas Dye (dalam Muchsin dan Fadilah Umar) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang telah dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah tersebut menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa : 1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan Pemerintah, bukan organisasi swasta; dan 2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan Pemerintah (Muchsin dan Fadilah Umar, 2002, hlm.30).

Upaya Pemerintah Daerah terhadap wisata dapat mengacu pada aspek-aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai dijelaskan pada Pasal 6 yang menyebutkan Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dalam Pasal 7 *a quo* mengatur, bahwapembangunan kepariwisataan meliputi a) industri pariwisata; b) destinasi pariwisata; c) pemasaran; dan d) kelembagaan kepariwisataan. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) mengatur bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan

rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten atau Kota selain itu dijelaskan juga bahwa pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Kearifan lokal daerah merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Kearifan lokal daerah sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat (Kansil dan Christine, 2004, hlm 8).

Kearifan lokal memiliki banyak fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Sirtha, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa : nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain 1) Kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam; 2) Kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumberdaya manusia; 3) Berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengeahuan; 4) Kearifan lokal berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan.

Dewasa ini kearifan lokal menghadapi tantangan yang mengancam keberadaan dan kelestariannya. Kearifan lokal yang telah

terbentuk sejak lama, kini mulai terkikis seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya proses adopsi inovasi serta difusi adopsi teknologi. Suhartini menyatakan bahwa kearifan lokal ikut berperan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya. Namun demikian, kearifan lokal juga tidak lepas dari berbagai tantangan seperti bertambahnya jumlah penduduk, teknologi modern dan budaya, modal besar serta kemiskinan dan kesenjangan.

Pulau Pahawang merupakan salah satu pulau dalam Gugus Pahawang. Gugus Pahawang terdiri dari pulau-pulau kecil, yaitu Pulau Maitam, Pulau Kelagian, Pulau Pahawang, Pulau Pahawang Lunik, Pulau Lalangga Balak, Pulau Lalangga Lunik, Pulau Tanjung Putus, Pulau Lunik, Pulau Balak, dan Pulau Lok. Semua pulau itu masih terlihat asri. Pantainya masih bersih. Terumbu karangnya pun terlihat indah. Jadi, wisatawan yang hendak berkunjung ke Desa Pulau Pahawang bisa sekaligus berkeliling pulau-pulau kecil itu sambil memancing.

Pulau Pahawang menjadi satu contoh keberhasilan dalam upaya penyelamatan hutan *mangrove* di Propinsi Lampung. Kini, di areal seluas seratusan hektare itu, hutan *mangrove* yang lestari adalah wisata alam yang membanggakan. Pada tahun 1978 hutan mangrove seluas 141 hektare di pantai Pulau Pahawang nyaris habis dibabat pendatang untuk dijadikan tambak udang. Sejak Mitra Bentala mendampingi warga pada 1997, sudah ada 30-an hektare hutan mangrove yang berhasil ditanam kembali secara gotong royong oleh warga. Bahkan, kini Desa Pulau Pahawang memiliki Peraturan Desa (Perdes) Penyelamatan Mangrove yang berisi tentang larangan dan sanksi bagi warga desa maupun pendatang yang menebang pohon mangrove. Perdes tersebut dibuat warga bukan semata-mata karena keberhasilan kampanye NGO lingkungan, tetapi karena adanya kearifan

lokal yang muncul kembali setelah terjadinya bencana besar.

Lampung memang punya kearifan lokal yang kuat. Etnik ini punya filosofi piil pesenggiri atau menjaga benar martabatnya. Mereka tidak mau terus-terusan malu dengan kondisi alam yang makin rusak. Mereka mau bergerak, berupaya memperbaiki kesalahan di masa lampau. Termasuk menjaga dengan baik lingkungan di sekitar. Dahulu memang rekam jejak warga di sini banal, tapi sekarang kearifan lokal itu lahir kembali, bahkan dengan visi yang jauh ke depan. Warga di sini ingin agar Pahawang bisa menjadi destinasi yang disukai semua orang, termasuk pelancong mancanegara.

5. Kesimpulan

Kearifan lokal yang terjadi di pulau Pahawang menjadi satu contoh keberhasilan dalam upaya penyelamatan hutan *mangrove* di Lampung. Desa Pulau Pahawang memiliki Peraturan Desa (Perdes) Penyelamatan Mangrove yang berisi tentang larangan dan sanksi bagi warga desa maupun pendatang yang menebang pohon mangrove. Perdes tersebut dibuat warga bukan semata-mata karena keberhasilan kampanye NGO lingkungan, tetapi karena adanya kearifan lokal yang muncul kembali setelah terjadinya bencana besar. Lampung memang punya kearifan lokal yang kuat. Etnik ini punya filosofi piil pesenggiri atau menjaga benar martabatnya. Mereka tidak mau terus-terusan malu dengan kondisi alam yang makin rusak. Mereka mau bergerak, berupaya memperbaiki kesalahan di masa lampau. Termasuk menjaga dengan baik lingkungan di sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Esmi Warassih Pujirahayu, *Metodelogi Penelitian Bidang Ilmu Humamiora, Bahan Penelitian, Metodelogi Bagi*

Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999.

J. Kaloh, *Mencari bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Kansil dan Christine, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Lintje Anna Marpaung, *Politik Hukum Tata Negara dalam Pemekaran Daerah di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2012

Moh.Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1998.

Muchsin dan Fadilah Umar, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Avveroes, Malang, 2002

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen;

Undang-Undang Negara Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;

Undang-Undang Negara Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 6 Tahun 2011 Tentang Kepariwisata;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 16 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab.
Penulisan hasil penelitian terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Tujuan dan Manfaat, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, BAB V Penutup (Kesimpulan dan Saran).
Penulisan artikel lepas terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu: Bab I Pendahuluan (Latar Belakang dan Rumusan Masalah), Bab II Pembahasan (Kerangka Teori dan Analisis), Bab III Penutup (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar. Tulisan menggunakan bahasa Indonesia disertai abstrak dalam bahasa Inggris (200 kata) dan kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (*bodynote*). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, dan halaman. Contoh: Satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005:11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, tanggal dan waktu doanload/ unduh, untuk artikel dari internet harus mempertimbangkan keakuratarn data.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi yang digunakan sebagai bahan acuan langsung. Daftar pustaka atau referensi bersifat alfabetis dengan format: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 20-25 halaman, fontasi times new roman dengan 1,5 spasi. Dalam hal-hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan. Naskah dikirim dalam bentuk *print out* dan *file* pada CD, dapat juga dikirim melalui email.
7. Naskah disertai biodata singkat penulis, alamat lengkap dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

